



PUTUSAN

Nomor 513/Pdt.G/2023/PA.Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BUNGKU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir Toli Toli, 15 Februari 1990, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN MOROWALI, PROVINSI SULAWESI TENGAH, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Sumarambu, 10 November 1983, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN MOROWALI, PROVINSI SULAWESI TENGAH, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Dalil Gugatan Penggugat

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 November 2023 telah mengajukan gugatan perceraian (Cerai Gugat), yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku, dengan register Nomor 513/Pdt.G/2023/PA.Buk, tanggal tersebut, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Mei 2016 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx, tanggal 19 Mei 2016;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat

1 dari 32 Halaman
Putusan Nomor 513/Pdt.G/2023/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup bersama sebagai suami-istri dengan awalnya bertempat tinggal di Rumah bersama di Desa Bente, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Kabupaten Morowali, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dan terakhir tinggal di kediaman bersama KABUPATEN MOROWALI, PROVINSI SULAWESI TENGAH;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

3.1 ANAK 1, (Perempuan), lahir di Bungku 24 April 2017;

3.2 ANAK 2, (Perempuan), lahir di Morowali 30 April 2021;

Yang mana anak-anak tersebut dibawah pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun lagi;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:

5.1. Tergugat sering marah-marah karena alasan sepele kepada Penggugat;

5.2. Tergugat ketika marah-marah sering merusak barang-barang dirumah;

5.3. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut berkelanjutan terus-menerus sehingga penggugat pergi meninggalkan Tergugat pada 15 November 2023, karena Penggugat diancam akan dibunuh oleh Tergugat. sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha memperbaiki rumah tangga dengan Tergugat pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan mereka, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir dan batin, dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat, serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat

2 dari 32 Halaman
Putusan Nomor 513/Pdt.G/2023/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Bungku c/q Majelis Hakim, untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Kehadiran Para Pihak

Bahwa, demi kepentingan dimulainya pemeriksaan *a quo*, Hakim Tunggal telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk hadir di muka persidangan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir *in person*;

Bahwa, Hakim Tunggal telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan sebagai keterangan para pihak;

Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa, Hakim Tunggal juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap tahap persidangan agar Penggugat dan Tergugat

3 dari 32 Halaman
Putusan Nomor 513/Pdt.G/2023/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menyelesaikan sengketa Cerai Gugat *a quo* secara damai, namun upaya damai oleh Hakim Tunggal tersebut juga tidak berhasil dan Penggugat serta Tergugat menyatakan tetap ingin melanjutkan perkara *a quo*;

Bahwa, oleh karena Penggugat *in person* dan Tergugat *in person* telah hadir menghadap di muka persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Bungku, maka Hakim Tunggal menjelaskan serta memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh prosedur mediasi di pengadilan. Kemudian Penggugat dan Tergugat sepakat menyerahkan kepada majelis untuk menunjuk mediator, maka Hakim Tunggal menetapkan Mediator Pengadilan Agama Bungku bernama Aris Saifudin, S.Sy., yang akan membantu para pihak dalam proses mediasi perkara *a quo*;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan prosedur mediasi dibantu oleh Mediator yang telah ditetapkan, dan berdasarkan laporan hasil mediasi oleh Mediator tanggal 12 Desember 2023 yang dibacakan dalam persidangan, ternyata mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian. Sehingga Hakim Tunggal melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara *a quo*;

Pemeriksaan Perkara Cerai Gugat

Bahwa, Hakim Tunggal memulai pemeriksaan terhadap pokok perkara *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan gugatan Penggugat tanggal 20 November 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku, dengan register Nomor 513/Pdt.G/2023/PA.Buk, tanggal tersebut yang isi dan maksudnya serta tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Jawaban Tergugat

Bahwa, terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, kemudian Tergugat telah mengajukan jawabannya secara lisan tanggal 12 Desember 2023 di muka persidangan yang pada pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut;

- Bahwa dalil posita nomor 1 gugatan Penggugat adalah benar;
- Bahwa dalil posita nomor 2 gugatan Penggugat adalah benar;
- Bahwa dalil posita nomor 3 gugatan Penggugat adalah benar;

4 dari 32 Halaman
Putusan Nomor 513/Pdt.G/2023/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil posita nomor 4 gugatan Penggugat adalah tidak benar, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sehingga tidak rukun semenjak tanggal 15 November 2023;
- Bahwa dalil posita nomor 5.1 gugatan Penggugat adalah tidak benar, Tergugat marah karena hal yang serius bukanlah hal sepele seperti anak Penggugat dan Tergugat jatuh saat Penggugat lagi tidur, Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain dan Penggugat pernah berjanji mau membelikan Tergugat coto namun Penggugat tidak membelinya padahal Tergugat sudah kelaparan;
- Bahwa dalil posita nomor 5.2 gugatan Penggugat adalah benar;
- Bahwa dalil posita nomor 5.3 gugatan Penggugat adalah tidak benar, Tergugat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat bahkan Tergugat memberikan kartu ATM kepada Penggugat;
- Bahwa dalil posita nomor 6 gugatan Penggugat adalah tidak benar, Tergugat tidak pernah mengancam membunuh Penggugat tetapi mengenai pisah rumah memang benar;
- Bahwa dalil posita nomor 7 gugatan Penggugat adalah benar;

Replik Penggugat

Bahwa, terhadap jawaban lisan yang disampaikan oleh Tergugat, kemudian Penggugat mengajukan repliknya secara lisan tanggal 12 Desember 2023 di muka persidangan yang pada pokoknya tetap dengan dalil gugatan Penggugat;

Duplik Tergugat

Bahwa, terhadap replik lisan yang disampaikan oleh Penggugat, kemudian Penggugat mengajukan dupliknya secara lisan tanggal 12 Desember 2023 di muka persidangan yang pada pokoknya tetap dengan dalil jawaban Tergugat;

Pembuktian Penggugat

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan alat-alat buktinya di muka persidangan pada tanggal 19 Desember 2023 untuk mendukung dalil-dalil

5 dari 32 Halaman
Putusan Nomor 513/Pdt.G/2023/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) atas nama PENGUGAT, NIK xxxxx tanggal 10 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor xxxxx tanggal 19 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh KUA Bungku Tengah xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Sulawesi Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MOROWALI, saksi mengaku sebagai Sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah bersama di Desa Bente dan terakhir tinggal di rumah bersama di xxxx xxxxxxxxxx;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2;
 - Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

6 dari 32 Halaman
Putusan Nomor 513/Pdt.G/2023/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Maret 2023;
- Bahwa penyebab mereka berselisih dan bertengkar, yang saksi tahu yaitu Tergugat marah-marah karena alasan sepele kepada Penggugat dan Tergugat ketika marah-marah sering merusak barang-barang di rumah bahkan pernah mengancam untuk membunuh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena pernah melihat dan mendengar pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat saat Penggugat datang ke kantor tempat saksi dan Penggugat bekerja;
- Saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar kurang lebih 1 (satu) kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah kediaman bersama sejak bulan November 2023;
- Yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan mereka, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxx Rumah Sakit, bertempat tinggal di KABUPATEN MOROWALI, saksi mengaku sebagai Ibu Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah bersama di Desa Bente dan terakhir tinggal di rumah bersama di xxxx xxxxxxxxxxxx;

7 dari 32 Halaman
Putusan Nomor 513/Pdt.G/2023/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Oktober 2017;
- Bahwa penyebab mereka berselisih dan bertengkar, yang saksi tahu yaitu Tergugat sering marah-marah karena alasan yang sepele kepada Penggugat dan Tergugat ketika marah-marah sering merusak barang-barang di rumah bahkan pernah mengancam membunuh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena pernah melihat dan mendengar pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat;
- Saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar kurang lebih 2 (dua) kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah kediaman bersama sejak bulan November 2023;
- Yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak berko munikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan mereka, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan telah cukup dengan alat-alat buktinya dalam perkara *a quo* dan tidak akan mengajukan bukti suatu apapun lagi, selanjutnya Hakim Tunggal memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat-alat bukti di muka persidangan;

Pembuktian Tergugat

8 dari 32 Halaman
Putusan Nomor 513/Pdt.G/2023/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan bantahannya, Tergugat mengajukan alat-alat bukti di muka persidangan pada tanggal 19 Desember 2023 yang pada pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut

Saksi:

1. SAKSI 3, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MOROWALI, saksi mengaku sebagai Tetangga Tergugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah bersama di Desa Bente dan terakhir tinggal di rumah bersama di xxxx xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang ini sepertinya mulai tidak rukun dan harmonis karena saksi dipanggil Tergugat untuk menjadi saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah kediaman bersama namun tidak mengetahui waktu pasti mengenai pisahnya;
- Yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai selama pisah Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI 4, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan

9 dari 32 Halaman
Putusan Nomor 513/Pdt.G/2023/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MOROWALI, saksi mengaku sebagai Tetangga Tergugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah bersama di Desa Bente dan terakhir tinggal di rumah bersama di xxxx xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang ini sepertinya mulai tidak rukun dan harmonis karena saksi dipanggil Tergugat untuk menjadi saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah kediaman bersama namun tidak mengetahui waktu pasti mengenai pisahnya;
- Yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai selama pisah Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya, Tergugat menyatakan telah cukup dengan alat-alat buktinya dan tidak akan mengajukan bukti suatu apapun lagi dalam perkara *a quo*;

Kesimpulan

10 dari 32 Halaman
Putusan Nomor 513/Pdt.G/2023/PA.Buk



Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 19 Desember 2023, yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 19 Desember 2023, yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula dan tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa pokok materi gugatan Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami merupakan Asas *Personalitas Keislaman*, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut (*attributie van rechtsmacht*) Peradilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) huruf (a) beserta penjelasan Pasal 49 huruf a angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa menurut identitas Tergugat, ternyata Tergugat alamat tempat tinggalnya termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bungku sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan Penggugat dan tidak disangkal oleh Tergugat, maka perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan relatif (*distributie van rechtsmacht*) Pengadilan Agama Bungku sebagaimana ketentuan Pasal 142 RBg;

Pertimbangan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil *in person*, dan juga telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka persidangan pada hari-hari dan tanggal-tanggal sidang yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 55 dan 103 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 145 dan Pasal 146 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan nomor: 513/Pdt.G/2023/PA.Buk terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah KABUPATEN MOROWALI, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Bungku, sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pemohon telah tepat mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Bungku;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat *in person* serta secara Tergugat *in person* hadir menghadap di muka persidangan Hakim Tunggal;

Pertimbangan legal standing

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok materi gugatan Penggugat yaitu alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Cerai Gugat dalam perkara *a quo*, terlebih dahulu Hakim Tunggal akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah dan menurut syariat Islam serta belum pernah bercerai, oleh karena itu Tergugat merupakan suami sah Penggugat, maka Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai orang yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dan patut menjadi pihak (*legal standing*) dalam perkara ini, sehingga Hakim Tunggal telah dapat mempertimbangkan lebih jauh mengenai dalil pokok gugatan Penggugat;

Pertimbangan Mediasi dan Upaya Damai

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat *in person* telah hadir menghadap di muka persidangan, maka Hakim Tunggal memerintahkan

12 dari 32 Halaman
Putusan Nomor 513/Pdt.G/2023/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak untuk menempuh prosedur mediasi di pengadilan sesuai Pasal 4 ayat (1) *jo.* Pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, kemudian Penggugat dan Tergugat sepakat menyerahkan kepada majelis untuk menunjuk mediator, kemudian Hakim Tunggal menetapkan mediator Hakim Aris Saifudin, S.Sy. sebagai mediator dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mediasi yang telah dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat dengan dibantu oleh mediator yang telah ditetapkan ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan damai sebagaimana laporan mediator tanggal 12 Desember 2023, oleh karena itu Hakim Tunggal melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap tahap persidangan agar dapat menyelesaikan perkara secara damai dan kekeluargaan, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 154 RBg *jo.* Pasal 33 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun upaya damai oleh Hakim Tunggal tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tetap berkehendak melanjutkan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dikarenakan upaya mendamaikan tidak berhasil maka perkara dilanjutkan dengan proses litigasi sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Gugatan Serta Jawab-Menjawab

Menimbang, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal

13 dari 32 Halaman
Putusan Nomor 513/Pdt.G/2023/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sejak bulan Maret 2023 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering marah-marah karena alasan sepele kepada Penggugat, Tergugat ketika marah-marah sering merusak barang-barang di rumah dan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak, yang akibatnya pada bulan November 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah kediaman bersama, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) bulan, meskipun keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikannya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dan memohon agar Pengadilan Agama Bungku mengabulkan gugatan cerai Penggugat, akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas alasan tersebut, Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dari hasil telaah terhadap alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian ini, dapat disimpulkan bahwa secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban sebagaimana dalam duduk perkara di atas, yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Dalil yang diakui
 - Dalil mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
 - Dalil mengenai adanya masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Dalil mengenai adanya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat;

14 dari 32 Halaman
Putusan Nomor 513/Pdt.G/2023/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dalil yang dibantah

- Dalil mengenai penyebab permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Dalil mengenai waktu pertengkaran dan perselisihan sehingga keliatan tidak rukun antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap klasifikasi jawaban Tergugat terhadap isi dalil gugatan Penggugat, Hakim Tunggal memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 dan 313 RBg jo. Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pada dasarnya pengakuan murni mengandung nilai pembuktian yang sempurna (*volledeg*), mengikat (*bindend*), dan menentukan atau memaksa (*beslisend, dwingend*), sehingga alat bukti pengakuan murni dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti dan tidak memerlukan tambahan atau dukungan dari alat bukti yang lain;
- Bahwa meskipun Tergugat telah mengakui adanya pernikahan Penggugat dan Tergugat, namun berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah", maka perkawinan Penggugat dan Tergugat hanya dapat dibuktikan sepanjang dapat ditunjukkan Buku Kutipan Akta Nikah. Hal ini sebab Buku Kutipan Akta Nikah merupakan bukti utama (*prima facie evidence*) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan;
- Bahwa meskipun Tergugat telah mengakui adanya permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang berakibat adanya pisah tempat tinggal, namun dalam perkara perceraian belum akan dijumpai fakta tetap dalam tahap jawab jinawab, meskipun Tergugat mengakui, atau tidak membantah, atau setidaknya tidak membantah tanpa alasan, sebab pengakuan bukan merupakan alat bukti sempurna dan mengikat dalam perkara perceraian, *in casu* berlaku asas *lex specialis derogate legi generali* (peraturan yang khusus mengesampingkan peraturan yang umum). Hal ini berbeda dengan perkara kebendaan (*zaken recht*), di mana setelah jawab jinawab akan dijumpai fakta tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menghindari penyelundupan hukum (*Fraus Legia*) atau kebohongan besar dalam perceraian, pengakuan dalam perkara perceraian dianggap belum cukup bukti. Selain itu, dalam perkara perceraian, undang-undang telah menentukan alat bukti antara lain seperti yang dimaksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat perlu membuktikannya sesuai maksud Pasal dalam undang-undang tersebut;
- Bahwa terhadap dalil yang dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat juga diwajibkan membuktikan dalil bantahannya;

Pertimbangan Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*), hal mana diatur dalam Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dalam jawabannya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang dalam pemeriksaannya menganut asas mempersulit perceraian dan untuk memastikan bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya. Demikian pula Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dinilai oleh Hakim Tunggal mengarah kepada ketentuan yang termuat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f

16 dari 32 Halaman
Putusan Nomor 513/Pdt.G/2023/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami isteri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami isteri;
3. Bahwa apakah benar antara suami isteri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Pertimbangan Alat Bukti Penggugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi, selanjutnya Hakim Tunggal akan mempertimbangkan lebih lanjut terhadap masing-masing bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama;
- Bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan bukti tulisan adalah pada akta aslinya;
- Bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat hal mana dapat dinilai sebagai pengakuan atas bukti (*vide* Yurisprudensi

17 dari 32 Halaman
Putusan Nomor 513/Pdt.G/2023/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung nomor 986K/Sip/1971 tanggal 22 Maret 1971 dan nomor 4434K/Pdt/1986, diambil alih menjadi pertimbangan Hakim Tunggal), sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

- Bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MULYANTI dalam perkara *a quo* merupakan identitas resmi penduduk Penggugat baik secara formil maupun materil (*vide* Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013), sehingga berdasarkan bukti P.1 tersebut, Hakim Tunggal berpendapat bahwa Penggugat adalah pihak prinsipal yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara *a quo* (*legitima standi in judicio*);
- Bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dalam perkara *a quo* merupakan bukti utama (*prima facie evidence*) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan. Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 14 Mei 2016 yang hingga kini belum pernah bercerai. Selanjutnya dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan alas dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI 1 (Saksi I) dan SAKSI 2 (Saksi II), keduanya merupakan Sepupu Penggugat dan Ibu Penggugat, yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang pada

18 dari 32 Halaman
Putusan Nomor 513/Pdt.G/2023/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya dalam gugatan perceraian karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga maka perlu didengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

- Bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan dari orang dekat Penggugat, semuanya dianggap oleh Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa selain itu, para saksi Penggugat masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, Hakim Tunggal berpendapat membebaskan kepada Penggugat untuk menyempurnakan pembuktian dengan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat. Sehingga pihak keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus tetap cakap menjadi saksi dalam perkara *a quo*, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 ayat (2) dan 175 RBg, *jo.* Pasal 1909, 1910, 1911 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga para saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;
- Bahwa selain harus memenuhi syarat formil, agar bernilai pembuktian, keterangan para saksi yang diajukan di persidangan juga harus memenuhi syarat materiil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut harus saling bersesuaian satu dengan yang

19 dari 32 Halaman
Putusan Nomor 513/Pdt.G/2023/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain atau dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

- Bahwa keterangan para saksi mengenai masalah rumah tangga berdasarkan pada duduk perkara adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka dari itu keterangan para saksi Penggugat mengenai hal tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Pertimbangan Alat Bukti Tergugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahan-bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi, selanjutnya Hakim Tunggal akan mempertimbangkan lebih lanjut terhadap masing-masing bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI 3 (Saksi I) dan SAKSI 4 (Saksi II), keduanya merupakan Tetangga Tergugat dan Tetangga Tergugat, yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya dalam gugatan perceraian karena alasan adanya perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga maka perlu didengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;
- Bahwa Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan dari orang dekat Tergugat, semuanya dianggap oleh Tergugat mengetahui keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

20 dari 32 Halaman
Putusan Nomor 513/Pdt.G/2023/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

- Bahwa selain itu, para saksi Tergugat masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, Hakim Tunggal berpendapat membebaskan kepada Tergugat untuk menyempurnakan pembuktian dengan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Tergugat dan Penggugat. Sehingga pihak keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus tetap cakap menjadi saksi dalam perkara *a quo*, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 ayat (2) dan 175 RBg, *jo.* Pasal 1909, 1910, 1911 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga para saksi Tergugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;
- Bahwa selain harus memenuhi syarat formil, agar bernilai pembuktian, keterangan para saksi yang diajukan di persidangan juga harus memenuhi syarat materiil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;
- Bahwa dari kesaksian saksi pertama Tergugat mengenai masalah rumah tangga berdasarkan pada duduk perkara, tidak ditemukan adanya keterangan yang menguatkan dalil-dalil jawaban Tergugat perihal peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, keterangan-keterangan saksi pertama Tergugat tersebut patut dinyatakan dikesampingkan;
- Bahwa dari kesaksian saksi kedua Tergugat di atas, tidak ditemukan adanya keterangan yang menguatkan dalil-dalil jawaban Tergugat perihal peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat. Saksi hanya

21 dari 32 Halaman
Putusan Nomor 513/Pdt.G/2023/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah berusaha menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat namun tidak mengetahui sumber masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, keterangan-keterangan saksi kedua Tergugat tersebut patut dinyatakan dikesampingkan;

- Bahwa dari kesaksian saksi-saksi Tergugat di atas, tidak ditemukan adanya keterangan yang menguatkan dalil-dalil jawaban Tergugat perihal peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian dan patut dinyatakan dikesampingkan;

Pertimbangan Perbandingan dan Persesuaian Alat-Alat Bukti

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tunggal akan mempertimbangkan perbandingan dan persesuaian pembuktian dari Penggugat dan Tergugat. Persesuaian antara alat bukti Penggugat dan Tergugat mesti dipertimbangkan saling kaitannya baik menguntungkan Penggugat atau Tergugat atau sebaliknya merugikan salah satu pihak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3405 K/Pdt/1983 tanggal 12 Februari 1985, Nomor 1311 K/Pdt/1983 tanggal 20 Agustus 1984 dan Nomor 1596 K/Pdt/1985 tanggal 27 Januari 1987. Pertimbangan tersebut juga bersesuaian dengan pendapat Prof. Yahya Harahap, S.H. dalam Hukum Acara Perdata, edisi kedua, halaman 740-743 yang diambil menjadi pendapat Hakim Tunggal. Hakim Tunggal mempertimbangkan perbandingan dan persesuaian pembuktian untuk mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal menghubungkan jawab-menjawab para pihak dengan bukti P.1, saksi Penggugat dan saksi Tergugat tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bungku, bukti P.2 terbukti juga Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo* telah menikah di KUA Bungku Tengah xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pada tanggal 14 Mei 2016, sehingga pernikahan tersebut telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian

22 dari 32 Halaman
Putusan Nomor 513/Pdt.G/2023/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat materil pembuktian telah terpenuhi sehingga dinilai sebagai pihak yang memiliki kapasitas dan berkepentingan untuk mengajukan perkara *a quo* (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap dalil dan jawaban pada pokoknya mengenai perpisahan tempat tinggal dihubungkan dengan keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kembali hidup bersama lagi dimana yang pergi adalah Penggugat. Oleh karena itu patut dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dimana Penggugat yang pergi dari tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa tentang dalil rumah tangga para pihak sudah sulit dibina dihubungkan dengan keterangan para saksi Penggugat dan saksi kedua Tergugat bahwa sudah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, serta keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat mengenai pisah tempat tinggal yang berlaku secara *mutatis mutandis* dalam pertimbangan ini, maka Hakim Tunggal berkesimpulan telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dibina atau didamaikan;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat sepanjang yang telah dipertimbangkan dalam bagian perbandingan dan persesuaian alat bukti para pihak di atas, Hakim Tunggal menilai telah saling bersesuaian satu sama lainnya atau berdiri sendiri namun mempunyai keterkaitan dan hubungan yang erat sehingga membuktikan adanya suatu peristiwa sebagaimana maksud Pasal 307 dan 309 RBg jo. Pasal 1906 dan 1908 KUHPerdara serta telah pula memenuhi syarat minimal bukti sebagaimana maksud Pasal 306 RBg jo. Pasal 1905 KUHPerdara. Oleh karenanya mempunyai kekuatan pembuktian dalam perkara *a quo*;

Pertimbangan Fakta-Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dihubungkan dengan pembuktian dari Penggugat serta kesimpulan dari Penggugat, Hakim Tunggal sampai pada kesimpulan fakta-fakta kongkrit persidangan yang terbukti dan pada pokoknya sebagai berikut :

23 dari 32 Halaman
Putusan Nomor 513/Pdt.G/2023/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan menikah secara syariat Islam pada tanggal 14 Mei 2016 dihadapan KUA Bungku Tengah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;
2. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 serta bertempat tinggal di rumah bersama di Desa Bente dan terakhir tinggal di rumah bersama di xxxxxxxxxx;
3. Bahwa sejak bulan Maret 2023 Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan Tergugat marah-marah karena alasan sepele kepada Penggugat dan Tergugat ketika marah-marah sering merusak barang-barang di rumah bahkan pernah mengancam untuk membunuh Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah kediaman bersama sejak bulan November 2023, Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama, yang hingga kini sudah berpisah selama 1 (satu) bulan dan sudah tidak rukun lagi;
5. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat telah berusaha menasihati dan mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Cerai Gugat Penggugat, akan dipertimbangkan oleh Hakim Tunggal berikutnya pada bagian pertimbangan petitum demi petitum;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tunggal akan mempertimbangkan satu demi satu petitum gugatan Penggugat sesuai dengan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas sebaga berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1 (satu) Penggugat pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat, karena keterkaitan dan keterhubungannya dengan petitum yang lain, maka terhadap petitum nomor 1 (satu) tidak akan dipertimbangkan secara terpisah dan harus dianggap satu kesatuan dengan petitum-petitum lainnya;

24 dari 32 Halaman
Putusan Nomor 513/Pdt.G/2023/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum nomor 2 (dua) gugatan Penggugat pada pokoknya bermohon kepada Pengadilan Agama Bungku agar menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT), Hakim Tunggal akan mempertimbangkan petitum tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi suatu aqad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidhan*) untuk mentati perintah Allah (*vide* Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam pasal-pasal tersebut di atas, maka terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama sebagaimana dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan

25 dari 32 Halaman
Putusan Nomor 513/Pdt.G/2023/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas Bagi Pengadilan menyebutkan bahwa perceraian dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri
3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
5. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi, dll);

Rumusan Hukum tersebut kemudian disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menegaskan bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu hingga sekarang, dan sejak itu keduanya tidak pernah serumah lagi. Berdasarkan rangkaian fakta tersebut, Hakim Tunggal menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat terdapat indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Hal ini sebab hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia dan harmonis, sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri. Oleh sebab itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga, bukan dengan pola hidup berpisah. Selain

26 dari 32 Halaman
Putusan Nomor 513/Pdt.G/2023/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, tidaklah mungkin pasangan suami istri berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama tanpa alasan yang dibenarkan bila tidak ada penyebab seperti perselisihan dan pertengkaran. Maka oleh sebab itu, unsur "*adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus*" dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah serumah lagi, bahkan Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan rukun kembali, namun tidak berhasil, Hakim Tunggal menilai rangkaian fakta-fakta tersebut merupakan akibat adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Selain itu, fakta ini juga menunjukkan ketidakwajaran dari rumah tangga yang rukun dan harmonis, karenanya Hakim Tunggal berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali. Oleh sebab itu, Hakim Tunggal menilai unsur "*perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun*" telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, sesuai ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sehingga unsur "*pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil*" juga telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketiga unsur di atas, Hakim Tunggal menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah hukum "*bahwa sepasang suami isteri yang telah cecok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak*

27 dari 32 Halaman
Putusan Nomor 513/Pdt.G/2023/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangganya patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, Tergugat pada dasarnya tidak dapat membuktikan bantahan-bantahan Tergugat bahwa Tergugat tidak pernah marah-marah karena alasan sepele kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah mengancam untuk membunuh Penggugat dan Tergugat memberikan nafkah yang layak untuk Penggugat, dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat masih rukun serta Penggugat dan Tergugat, dalil gugatan juga diperkuat pada saat agenda jawab-menjawab dan pembuktian, sehingga bantahan-bantahan Tergugat patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum Ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan saksing. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*

dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat dalam persidangan sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya

28 dari 32 Halaman
Putusan Nomor 513/Pdt.G/2023/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, meskipun Majelis telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan kebaikan (*mashlahah*), justru sebaliknya dapat menimbulkan *dlarar* (bahaya) mudharat dan *mafsadat* yang berpotensi ditimbulkan akibat pertengkaran antara suami istri. Keadaan rumah tangga yang demikian itu, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus. Oleh sebab itu, jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari kemudharatan (*mafsadat*) harus lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

در الفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan (*keburukan*) lebih diutamakan dari pada meraih *kemaslahatan* (*kebaikan*);

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam Dr. 'Abdurrahman al-Shabuni dalam kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini fii ath-thalaq* Juz I Halaman 83 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan :

وَقَدْ اخْتَارَا لِسَلْمٍ نِظَامَ الطَّلَاقِ فِي حِينَ تَضْطَرُّ ابَ الْحَيَاةِ الرَّوِّ
جِيَّةً وَلَمْ يَعْذُ يَتَقَعَ

فِيهَا نَصَحٌ وَلَ صَلَاحٌ. وَحَيْثُ تَضَبَّحَ رَابِطَةُ الزَّوْجِ صُورَةً مِنْ غَيْرِ رُوحٍ
إِلَّا

إِلَّا لِسْتِائِمَرِّ مَعْنَاهُ أَنْ نَحْكَمَ عَلَى أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ بِالسَّجْنِ الْمُؤَبَّدِ
وَهَذَا ظَلَمٌ تَأْبَاهُ

رُوحُ الْعَدَالَةِ

29 dari 32 Halaman
Putusan Nomor 513/Pdt.G/2023/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami isteri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan syariat Islam”;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.” Merujuk pada pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, selain dalil-dalil Penggugat telah dinyatakan terbukti dan tidak bertentangan dengan hukum, ternyata Hakim Tunggal juga telah menemukan cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa alasan perceraian Penggugat telah cukup alasan hukum dan terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan gugatannya tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan dalam perkara *a quo* adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkara *a quo* akan diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud talak satu *ba'in shugra* di atas sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa *iddah*;

30 dari 32 Halaman
Putusan Nomor 513/Pdt.G/2023/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana pada angka 1 (satu) petitum gugatan, agar gugatan Penggugat dikabulkan (seluruhnya), Majelis berpendapat bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat telah terbukti, maka tuntutan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dan bantahan Tergugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana pada angka 2 petitum gugatan, Majelis berpendapat bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat pada posita angka 4 sampai dengan 7 telah terbukti, dan petitum Penggugat angka 1 telah dikabulkan, maka tuntutan Penggugat angka 2 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan subsider Penggugat agar Majelis menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, Hakim Tunggal berpendapat bahwa oleh karena tuntutan Primer Penggugat telah dikabulkan, maka tuntutan Subsider tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tunggal mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka segala sesuatu yang tidak cukup dimuat dalam pertimbangan hukum ini dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Bungku pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhir 1445 Hijriah, oleh **Derry Briantono, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Tunggal tersebut, dan **Sugeng Efendi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Derry Briantono, S.H.

Panitera Pengganti,

Sugeng Efendi, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
3. Panggilan	: Rp	200.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah rupiah).

32 dari 32 Halaman
Putusan Nomor 513/Pdt.G/2023/PA.Buk